



**PUTUSAN**

Nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.Mnk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara : ---

**Penggugat**, lahir di Famboaman (Serui) tanggal 6 Januari 1987, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan kontraktor, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl Tugu Jepang RT.002/RW.003, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

**LAWAN** :-----

**Tergugat**, lahir di Serui, tanggal 31 Agustus 1987, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl Tugu Jepang RT.002/RW.003, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 7 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 8 September 2020 di bawah Register Perkara Perdata Nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.Mnk, telah mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di Serui pada tanggal 26 Desember 2010 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serui pada tanggal 16 Februari 2011 dengan Akta Perkawinan No. 9105CPK1602201100821;-----

-----

Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.Mnk. hal 1 dari 11 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Novi Yanti Yepasedanya, lahir di Serui tanggal 20 November 2006, namun Novi Yanti Yepasedanya kemudian meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2014 dalam usianya yang ke 7 tahun 7 bulan;-----
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis;-----
4. Bahwa sejak Bulan Agustus Tahun 2015, TERGUGAT meninggalkan rumah hingga sekarang tanpa ada itikad yang baik untuk berkumpul kembali bersama PENGGUGAT;-----
5. Bahwa selama hidup bersama, TERGUGAT sering berbohong dan sering meninggalkan rumah hingga berhari – hari tanpa ada penjelasan yang rasional kepada PENGGUGAT;-----
6. Bahwa TERGUGAT diketahui telah berselingkuh dengan seorang lelaki dengan bukti berupa pesan – pesan singkat di aplikasi SMS yang terdapat dalam telepon genggam milik TERGUGAT;-----
7. Bahwa terhitung sejak Bulan Agustus Tahun 2015, PENGGUGAT telah menjalani kehidupan sendiri tanpa ada dampingan dari TERGUGAT sebagai Ibu Rumah Tangga;-----
8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan perceraian;-----
9. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;-----

Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Manokwari kiranya berkenan untuk memeriksa surat gugatan perceraian PENGGUGAT dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 26 Desember 2010 sebagaimana telah

Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.Mnk. hal 2 dari 11 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor :  
9105CPK1602201100821 Tanggal 16 Februari 2011 yang dikeluarkan  
oleh kantor Catatan Sipil Serui adalah PUTUS karena perceraian dengan  
segala akibat hukumnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  
telah datang menghadap Penggugat, namun pihak Tergugat tidak datang  
menghadap di persidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk  
menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil  
secara sah dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor :  
59/Pdt.G/2020/PN.Mnk tanggal 9 September 2020, tanggal 17 September  
2020, tanggal 17 September 2020, tanggal 1 Oktober 2020, dan tanggal 8  
Oktober 2020 maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan tanpa hadirnya  
Tergugat (verstek) dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan  
surat gugatannya tertanggal 1 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 9 April 2020 di bawah Register  
Perkara Perdata Nomor : 18/Pdt.G/2020/PN.Mnk, dan atasnya Kausa  
Penggugat menyatakan beretetapkan pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat  
tidak mengajukan jawaban secara tertulis;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan  
acara pembuktian dari Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat  
mengajukan **bukti surat** sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9105CPK160221100821  
menyatakan di Kepulauan Yapen tanggal 16 Pebruari 2011 telah tercatat  
perkawinan antara Penggugat dengan Siti Kristin Didipu, yang telah  
dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. K.  
Tanawani, STh., diberi tanda **Bukti P.1** (Sesuai Aslinya);-----  
-----
2. Fotokopi Surat Nikah Daftar No : 09/EF/2010 tanggal 26 Desember 2010  
Antara Penggugat dengan Siti Kristin Didipu ditandatangani oleh Ketua  
dan Sekretaris Gereja GKI Elim Famboaman Klasik Yapen Timur dan  
Pendeta yang memberkati Nikah, diberi tanda **Bukti P.2** (Sesuai  
Aslinya);-----
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9202112608140001 tanggal 26 Agustus  
2014 atas nama Kepala Keluarga Hengky Y. Yapasedanya dan isteri

Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.Mnk. hal 3 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sitti K. Didipu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, diberi tanda **Bukti P.3** (Sesuai Aslinya);-----

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 9202120601870002 atas nama Penggugat, diberi tanda **Bukti P.3** (Sesuai Aslinya);----

Bahwa kesemua bukti surat bertanda P.1 s/d P.4 telah bermeterai cukup sehingga kesemua bukti surat tersebut secara formal dapat digunakan memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan juga mengajukan **bukti saksi** sebanyak 2 (dua) orang yang bernama **1.YERED WAYOI dan 2.YESAYA OBET SUNYOTO MAMBOAY** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **YERED WAYOI** :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 karena Saksi masih ada hubungan kekerabatan dengan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Novia Yanti Yepasedanya, lahir di Serui tanggal 20 November 2006, namun anak Novia Yanti Yepasedanya kemudian meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2014 dalam usianya yang ke 7 tahun 7 bulan;--
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis;-----
- Bahwa sejak Bulan Agustus Tahun 2015, TERGUGAT meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat hingga sekarang tanpa ada itikad yang baik untuk berkumpul kembali bersama PENGGUGAT;-----
- Bahwa TERGUGAT diketahui telah berselingkuh dengan seorang lelaki dengan bukti berupa pesan – pesan singkat di aplikasi SMS yang terdapat dalam telepon genggam milik TERGUGAT;-----
- Bahwa terhitung sejak Bulan Agustus Tahun 2015, PENGGUGAT telah menjalani kehidupan sendiri tanpa ada dampingan dari TERGUGAT sebagai Ibu Rumah Tangga;-----
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;-----

Penggugat membenarkan keterangan Saksi;-----

2. Saksi **YESAYA OBET SUNYOTO MAMBOAY** :-----

Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.Mnk. hal 4 dari 11 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 karena Saksi masih ada hubungan kekerabatan dengan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama bernama Novi Yanti Yepasedanya, lahir di Serui tanggal 20 November 2006, namun anak Novi Yanti Yepasedanya kemudian meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2014 dalam usianya yang ke 7 tahun 7 bulan;--
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis;-----
- Bahwa sejak Bulan Agustus Tahun 2015, TERGUGAT meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat hingga sekarang tanpa ada itikad yang baik untuk berkumpul kembali bersama PENGGUGAT;-----
- Bahwa TERGUGAT diketahui telah berselingkuh dengan seorang lelaki dengan bukti berupa pesan – pesan singkat di aplikasi SMS yang terdapat dalam telepon genggam milik TERGUGAT;-----
- Bahwa terhitung sejak Bulan Agustus Tahun 2015, PENGGUGAT telah menjalani kehidupan sendiri tanpa ada dampingan dari TERGUGAT sebagai Ibu Rumah Tangga;-----
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;-----

Penggugat membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 20 Januari 2021 yang menyatakan bertetap pada gugatan perceraianya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi selain mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Penggugat, namun pihak Tergugat tidak datang

Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.Mnk. hal 5 dari 11 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.Mnk tanggal 9 September 2020, tanggal 17 September 2020, 24 September 2020, 1 Oktober 2020 dan 8 Oktober 2020 maka secara hukum Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengadakan pembelaannya dalam perkara ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim, selanjutnya pemeriksaan perkara ini diteruskan tanpa hadirnya Tergugat, dan selanjutnya diputus secara verstek;-----

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Serui, Kabupaten Yapen pada tanggal 26 Desember 2010 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Yapen pada tanggal 16 Februari 2011 dengan Akta Perkawinan No. 9105CPK1602201100821, selanjutnya dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Novi Yanti Yepasedanya, lahir di Serui tanggal 20 November 2006, namun Novi Yanti Yepasedanya kemudian meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2014 dalam usianya yang ke 7 tahun 7 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian oleh karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena Tergugat memiliki hubungan dengan pria lain yang berujung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus hingga akhirnya sekitar tahun 2015 hingga saat gugatan diajukan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 dan juga 2 (dua) orang saksi yakni 1.YERED WAYOI dan 2.YESAYA OBET SUNYOTO MAMBOAY, yang telah memberikan keterangan di bawah janji di sidang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dalil gugatan Penggugat, Bukti P-1 s/d P-4 dan keterangan Saksi 1.YERED WAYOI dan 2.YESAYA OBET SUNYOTO MAMBOAY maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT adalah

Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.Mnk. hal 6 dari 11 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di Serui, Kabupaten Yapen pada tanggal 26 Desember 2010 (Bukti P.1) dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Yapen pada tanggal 16 Februari 2011 dengan Akta Perkawinan No. 9105CPK1602201100821 (Bukti P.2);-----

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Novi Yanti Yepasedanya, lahir di Serui tanggal 20 November 2006, namun Novi Yanti Yepasedanya kemudian meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2014 dalam usianya yang ke 7 tahun 7 bulan (Bukti P.3);-----
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis;-----
4. Bahwa sejak Bulan Agustus Tahun 2015, TERGUGAT meninggalkan rumah hingga sekarang tanpa ada itikad yang baik untuk berkumpul kembali bersama PENGGUGAT;-----
5. Bahwa selama hidup bersama, TERGUGAT sering berbohong dan sering meninggalkan rumah hingga sehari – hari tanpa ada penjelasan yang rasional kepada PENGGUGAT;-----
6. Bahwa TERGUGAT diketahui telah berselingkuh dengan seorang lelaki dengan bukti berupa pesan – pesan singkat di aplikasi SMS yang terdapat dalam telepon genggam milik TERGUGAT;-----
7. Bahwa terhitung sejak Bulan Agustus Tahun 2015, PENGGUGAT telah menjalani kehidupan sendiri tanpa ada dampingan dari TERGUGAT sebagai Ibu Rumah Tangga;-----
8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan perceraian;-----
9. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;-----

Menimbang, bahwa alasan mengajukan perceraian oleh Penggugat dalam posita gugatan Penggugat adalah telah terjadi pertengkaran/perselisihan berulang kali dan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi oleh karena Tergugat telah memiliki hubungan dengan laki-

Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.Mnk. hal 7 dari 11 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki lain, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 tanpa seijin PePenggugat sampai dengan sekarang, hal ini dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan keterangan Saksi 1.YERED WAYOI dan 2.YESAYA OBET SUNYOTO MAMBOAY tersebut di atas, dengan demikian fakta-fakta hukum ini menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hamonis, tidak bahagia dan tidak mungkin dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian dalam dalil posita gugatan Penggugat ini tidaklah bertentangan dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan berkaitan pula dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok perkawinan yaitu perceraian dapat terjadi bila salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 (dua) tahun tanpa ijin dari pihak lainnya, dan bila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan ternyata terbukti fakta hukum bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan puncaknya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak Tahun 2015, dimana hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui pasti lagi keberadaannya, hal ini dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan keterangan Saksi 1.YERED WAYOI dan 2.YESAYA OBET SUNYOTO MAMBOAY tersebut di atas oleh karenanya Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokoknya mengenai alasan perceraian;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu seluruh petitum gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;-----

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua** Penggugat mohon agar dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9105CPK1602201100821

Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.Mnk. hal 8 dari 11 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Februari 2011 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala hukumnya, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok alasan perceraian yaitu alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun sejak Tahun 2015 dan alasan adanya alasan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk hidup dalam rumah tangga yang harmonis untuk mencapai kebahagiaan lahir dan bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan alasan perceraian sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dengan demikian Majelis berpendapat petitum kedua ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena proses perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen sedangkan gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri Manokwari maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, dan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai juga dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu untuk selanjutnya dapat diterbitkan Akta Peceraian antara Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian Majelis berpendapat petitum keempat ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka adalah patut biaya perkara dibebankan kepada pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka **petitum kesatu** Penggugat dikabulkan;-----

Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.Mnk. hal 9 dari 11 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990, RBg., Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;-----
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 26 Desember 2010 sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9105CPK1602201100821 Tanggal 16 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk dicatatkan dalam register untuk itu dan selanjutnya untuk diterbitkan Akta Peceraian antara Penggugat dan Tergugat;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Rabu, tanggal 27 Januari 2021**, oleh kami **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAISAL MUNAWIR**

Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.Mnk. hal 10 dari 11 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KOSSAH, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** dan, dibantu oleh  
Daily Tigor Nainggolan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
tersebut, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Faisal Munawir Kossah, S.H.**      **Sonny Alfian Blegoer Laoremoery, S.H.**

**Behinds Jefri Tulak, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Daily Tigor Nainggolan, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp100.000,00
Relaas Panggilan	: Rp480.000,00
PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
Sumpah	: Rp 20.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.670 .000,00</b>

------(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)-----

Putusan Nomor : 59/Pdt.G/2020/PN.Mnk. hal 11 dari 11 hal